



**PERATURAN DESA KUNIR LOR
NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DESA KUNIR LOR
KECAMATAN KUNIR
KABUPATEN LUMAJANG
2025**



BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNIR LOR
DAN
KEPALA DESA KUNIR LOR

NOMOR : 100.3.7/10/427.86.18/2025

NOMOR : 100.3.7/10/427.86.07/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : JOKO WAHYUDIONO
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kunir Lor
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kunir Lor, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : YUDI PURNOMO
Jabatan : Kepala Desa Kunir Lor
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kunir Lor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Kunir Lor tentang:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.
Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA
KEPALA DESA KUNIR LOR




YUDI PURNOMO



PIHAK KESATU
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KUNIR LOR



JOKO WAHYUDIONO





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KUNIR
DESA KUNIR LOR
JL. RA. KARTINI NO. 01 KUNIR

Kunir Lor, 14 November 2025

Nomor : 006/76/427.86.07/XI/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada
Yth. Bapak /Saudara.....
Di -
KUNIR LOR

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/ Saudara besok pada :




















Hari : SENIN
Tanggal : 17 November 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Kunir Lor
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026
Catatan : harap hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.


KEPALA DESA KUNIR LOR
YUDI PURNOMO



DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA KUNIR LOR

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.
Desa : Kunir Lor
Hari/ Tanggal : Senin/ 17 November 2025

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	YUDI PURNOMO	L	Dusun Sumber Eling	Kepala Desa	1. 
2.	JOKO WAHYUDIONO	L	Dusun Sentul	Ketua BPD	2. 
3.	SUDARSONO	L	Dusun Sumber Eling	Anggota BPD	3. 
4.	M. AKIB	L	Dusun Sumber Eling	Anggota BPD	4. 
5.	SITI MAHMUDA	P	Dusun Ketangi	Anggota BPD	5. 
6.	EKI SULASTRI	P	Dusun Kebonan	Anggota BPD	6. 
7.	SRIYAMAH	P	Dusun Sumpersari	Anggota BPD	7. 
8.	SOLEHUDIN	L	Dusun Sumber Eling	Sekdes	8. 
9.	AHMAD YANI	L	Dusun Kebonan	Kasi Pemerintahan	9. 
10.	JUMARTO	L	Dusun Kebonan	Kasi Kesra	10. 
11.	ELOK APRIANI	P	Dusun Sumber Eling	Kasi Pelayanan	11. 
12.	SUKARIYAWATI	P	Dusun Ketangi	Kaur TU	12. 
13.	NUR KHOLILAH	P	Dusun Sumber Eling	Kaur Keuangan	13. 
14.	HENDRA SUPRIYADI	L	Dusun Ketangi	Kaur Perencanaan	14. 
15.	HATNOYO	L	Dusun Sentul	Kasun	15. 
16.	YULIADI	L	Dusun Ketangi	Kasun	16. 
17.	SUWANDRIK	L	Dusun Sumber Eling	Kasun	17. 
18.	RUDI JUNIANTO	L	Dusun Kebonan	Kasun	18. 
19.	KHOIRUL EFENDI	L	Dusun Sumpersari	Kasun	19. 


Kepala Desa Kunir Lor

YUDI PURNOMO

Kunir Lor, 17 November 2025
Ketua BPD Kunir Lor


JOKO WAHYUDIONO

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA
TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Hari / tanggal : Selasa / 17 November 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Kunir Lor
Kehadiran : Laki-laki = 13 orang
Perempuan = 6 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Kunir Lor
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : YUDI PURNOMO

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD Kunir Lor, Joko Wahyudiono
 - Pelaksanaan Pembangunan pada tahun 2026 harus berjalan secara maksimal dan sesuai anggaran yang telah disetujui di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
3. Sambutan Kepala Desa Kunir Lor, Yudi Purnomo
 - APB Desa tahun 2026 sudah kami susun dengan maksimal apabila masih ada kekurangan mohon dari Anggota BPD untuk menyempurnaan
4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2026
 - Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2026
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- BPD Menyetujui dan mengesahkan APB Desa Tahun Anggaran 2026, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- BPD telah membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa), dengan penyesuaian.
- Kepala Desa dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.



Kunir Lor, 17 - 11 - 2024
Sekretaris Rapat,

HENDRA SUPRIYADI





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KUNIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KUNIR LOR
JL. RA. KARTINI NO. 01 DESA KUNIR LOR

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 100.3.7/10/427.86.18/2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNIR LOR,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Kunir Lor dan Kepala Desa Kunir Lor yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal Lima Belas bulan Nopember tahun 2025 dengan pengkajian, penelaahan dan pembahasan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kunir Lor
pada tanggal 16 November 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KUNIR LOR ,








JOKO WAHYUDIONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada Yth.

1. Bupati Lumajang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Camat Kunir

DAFTAR HADIR RAPAT BPD
DESA KUNIR LOR KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG

Hari : Sabtu
Tanggal : 15 November 2025
Jam : 19.00 WIB
Acara : Musyawarah BPD

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	JOKO WAHYUDIONO	Ketua	
2	SUDARSONO	Sekretaris	
3	SITI MAHMUDA	Bendahara	
4	M. AKIB	Anggota	
5	EKI SULASTRI	Anggota	
6	SRIYAMAH	Anggota	

Ketua BPD


JOKO WAHYUDIONO





KEPALA DESA KUNIR LOR
KABUPATEN LUMAJANG
PERATURAN DESA KUNIR LOR
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUNIR LOR

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 01) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 09);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8);
28. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Nomor 11)
29. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembar Daerah Tahun 2017 Nomor 9);
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 37);
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 73);
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 31);
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 50);
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 41);
35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 26);
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 6);

37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 46);
38. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 34);
39. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Nomor 53);
40. Peraturan Desa Kunir Lor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Kunir Lor Tahun 2020 Nomor 2);
41. Peraturan Desa Kunir Lor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kunir Lor Tahun 201 Nomor 4);
42. Peraturan Desa Kunir Lor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kunir Lor Tahun 2021 Nomor 5);
43. Peraturan Desa Kunir Lor Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Kegiatan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Kunir Lor Tahun 2025 Nomor 10);
44. Peraturan Desa Kunir Lor Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Kunir Lor Tahun 2025 Nomor 11);
45. Peraturan Desa Kunir Lor Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Kunir Lor Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNIR LOR
 dan
 KEPALA DESA KUNIR LOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUNIR LOR TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kunir Lor Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.271.271.497,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.101.327.764,42
Surplus/Defisit	Rp.	169.943.732,58
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	65.758.267,42
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	235.702.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(169.943.732,58)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Kunir Lor
Pada tanggal : 29 Desember 2025
KEPALA DESA KUNIR LOR



YUDI PURNOMO

Diundangkan di Desa Kunir Lor
Pada tanggal : 29 Desember 2025
SEKRETARIS DESA KUNIR LOR



SOLEH UDIN

LEMBARAN DESA KUNIR LOR TAHUN 2025 NOMOR 11

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KUNIR LOR
 NOMOR 11 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KUNIR LOR
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.234.071.497,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.271.271.497,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	455.313.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.023.767.964,42	
5.3.	Belanja Modal	521.446.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.101.327.764,42	
	SURPLUS / (DEFISIT)	169.943.732,58	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	65.758.267,42	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	65.758.267,42	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	235.702.000,00	
6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	200.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	235.502.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(169.943.732,58)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


 KUNIR LOR, 29 December 2025
 KEPALA DESA KUNIR LOR
 YUDI PURNOMO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KUNIR LOR
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.234.071.497,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.271.271.497,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>722.722.764,42</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siftap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	608.891.667,42	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.800.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	343.516.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	343.516.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.372.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.372.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	21.642.867,42	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.642.867,42	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	36.624.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	36.624.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	93.595.200,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.595.200,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.340.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.340.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	21.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	1.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	91.831.097,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	91.831.097,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.831.097,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>828.616.200,00</u>	

REKENING			(Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	15.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	10.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	246.200.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	6.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	179.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	179.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	61.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	278.869.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	218.869.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	218.869.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	60.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	273.547.200,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	273.547.200,00	ADD, DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.970.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	242.577.200,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>369.188.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	174.188.800,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	76.100.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.100.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	98.088.800,00	ADD, DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.088.800,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	105.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	105.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	85.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	35.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	PBK
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>80.000.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	35.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	35.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	45.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	30.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>100.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.101.327.764,42	
		SURPLUS / (DEFISIT)	169.943.732,58	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	65.758.267,42	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	235.702.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(169.943.732,58)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 KUNIR LOR, 20 December 2025
 KEPALA DESA
 KUNIR LOR
 YUDI PURNOMO